



## PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, \_\_\_\_ tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan \_\_, tempat kediaman di bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Poso, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, \_\_\_\_ tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman bertempat tinggal di Jalan.

\_\_\_\_, Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal \_\_2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dan sesuai dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_/2009 tanggal \_\_2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Dinas selama 5 tahun lamanya kemudian pindah di rumah sendiri kurang lebih 4 tahun lamanya sebagai tempat kediaman

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama Fika Humaira umur 9 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Tanggal 15 bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sulit untuk rukun kembali disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak menghargai Penggugat.
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada Penggugat dan anak.
- Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2019 dimana pada saat itu tergugat memfitnah penggugat dengan mengatakan kepada keluarga tergugat bahwa penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu;

Bahwa untuk mengupayakan perdamaian hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator yang bernama **FAIZ, S.H.I. S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Poso sebagaimana laporan mediator tertanggal 25 November 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada hari Ahad tanggal 03 Mei 2009 telah melangsungkan pernikahan;
2. Tidak benar, selama ini masih tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Lanto Jaya, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
3. Benar bahwa Selma pernikahan selalu hidup rukun dan dikaruniai seorang anak bernama Fika Humaira, berumur 9 tahun;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. a. Tidak benar, saya selalu menghargai seorang isteri;
- b. Tidak benar, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap isteri;
- c. Tidak benar, selama hubungan dengan keluarga isteri tetap baik;
5. Tidak benar, tidak mungkin saya menfitnah isteri saya sendiri;
6. Tidak, saya tidak menginginkan perceraian ini terjadi karena Allah paling benci dengan perceraian':

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat selalu melibatkan keluarga Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya dengan mengatakan dengan kata-kata binatang;
3. Bahwa Tergugat selalu tidak mau akur dengan keluarga Penggugat, bahkan ketika ada keluarga Penggugat, Tergugat malah masuk kamar;
4. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap bertahan pada gugatannya Penggugat semula dan berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- 1.- -Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Poso, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P.1;
- 2.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_/2009 tanggal \_\_\_\_2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan hak tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya:

**1. Saksi Penggugat 1**, umur \_\_, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan \_\_\_\_, Kabupaten Poso, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah akan tetapi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikarunia 1 (satu) anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak menghargai saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak baik dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi Penggugat 2**, umur 20 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT.003, Rw.002, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah akan tetapi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikarunia 1 (satu) anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak menghargai saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika keluarga Penggugat datang justru Tergugat menghindar keluar dan tidak mau menemuinya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak baik dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut serta Penggugat mencukupkan atas bukti saksi-saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Tergugat juga menggunakan haknya untuk membantah hal-hal yang menjadi bantahannya dengan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

**1. Saksi Tergugat 1**, umur 48 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.001, Rw.001, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Dawia dan Tergugat bernama Irham karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Poso Pesisir dan belum pernah bercerai, akan tetapi tahun menikahnya saksi telah lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikarunia 1 (satu) anak dan dalam asuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tapi permasalahannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak kedua keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi Tergugat 2**, umur 42 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Rt.006, Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Dawia dan Tergugat bernama Irham karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Poso Pesisir dan belum pernah bercerai, akan tetapi tahun menikahnya saksi telah lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikarunia 1 (satu) anak dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tapi permasalahannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa pihak kedua keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut serta Tergugat mencukupkan atas bukti saksi-saksi tersebut;

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan hanya mohon putusan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P), sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sesuai dengan bukti (P), sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, juga telah dilakukan oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Poso yang bernama, F A I Z, S.H.I, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 November 2019, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat dan keluarganya,

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat sebagian sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara diatas;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1) dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/02/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 (P.2) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang *Bea Meterai* jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 *R.Bg jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata., nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara *formil* dan *materiil* bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya setelah dibacakan tidak menambah maupun merubah gugatannya dan tetap pada pendiriannya, Tergugat atas gugatan Penggugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang telah terurai pada duduk perkara diatas, sehingga pada proses jawab-jinawab tersebut masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga perkara ini diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi Penggugat 1 (ibu kandung Penggugat)** dan **Saksi Penggugat 2 (Kakak kandung Penggugat)**, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 *RBg.*, *jo* Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara *formil* dan *materiil* bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan di dengar keterangan di muka persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi Tergugat 1 (adik kandung Tergugat)** dan **Saksi Tergugat 2 (adik kandung Tergugat)**, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan akan tetapi saksi Tergugat ternyata tidak mengetahui secara persis dan hanya mengetahui tentang pisah tempat tinggal di Penggugat dan Tergugat sedang hal lainnya saksi Tergugat tidak mengetahuinya, sehingga Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan satu saksi lagi untuk memperkuat bantahan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak sanggup dan mencukupkan alat bukti saksi tersebut, sehingga hal ini tidak bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 *RBg.*, *jo* Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara *formil* dan *materiil* bukti kesaksian tersebut belum dapat diterima dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Mei 2009 dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Fika Humaira;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso



2.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan perilaku Tergugat yang tidak baik membuat Penggugat kecewa dan menderita lahir dan bathin;

3.----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa adanya komunikasi yang baik lagi;

4.----Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tersebut sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

5.-----Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, Hal ini juga sesuai dengan Kaidah Fiqih:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, di samping itu, Hakim menilai dalam setiap proses persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, justru sebaliknya Penggugat semakin jelas terlihat menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya :“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangan dalam putusan ini telah dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan meperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal **06 Januari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1440 Hijriyah**, oleh **Ahmad Abdul Halim, SH.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama poso, di mana putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal didampingi dan dibantu oleh **Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

**Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sri Wafiyanti Muchlis, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Poso

**Sitti Fatimah, S.Ag**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.Pso